



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 7 Nota Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 14 Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang pelaksanaan Hibah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2010, sebagai landasan pelaksanaan Hibah Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran' Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PELAKSANAAN HIBAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah Otomom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah Kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
4. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH

Pasal 2

Hibah daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

Jumlah Hibah Daerah yang diterima oleh masing-masing organisasi tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 4

Pencairan dana hibah daerah kepada masing-masing organisasi dilakukan secara bertahap dan untuk tahapan pertama, masing-masing organisasi harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a) Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris dan diketahui oleh Dewan Pembina Organisasi atau Ketua umum
- b) Foto Copy SK Pengurus Organisasi (1 rangkap)
- c) Foto Copy AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) (1 rangkap)
- d) Program Kerja untuk Satu Tahun
- e) Foto Copy Nota Perjanjian Hibah Daerah
- f) Foto Copy Rekening Bank atas Nama Organisasi
- g) Foto Copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara

Pasal 5

Pencairan Hibah Daerah tahap kedua dan selanjutnya, persyaratan sebagai berikut:

- a) Permohonan pencairan Hibah Daerah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
- b) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah sebelumnya.

Pasal 6

Segala resiko dan tanggung jawab dari penggunaan Hibah Daerah ini merupakan tanggung jawab masing-masing organisasi.

BAB III KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati Rokan Hulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

**Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 26 Mei 2010**

BUPATI ROKAN HULU,



H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 27 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,



Drs. H. MEWAHIDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198712 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2010 NOMOR : 14